

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Ukuran Dewan Komisaris

2.1.1.1 Pengertian Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris diatur dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 menyatakan dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas dan kewajiban dewan komisaris salah satunya mengawasi jalannya operasional dan bertanggungjawab untuk menentukan apakah manajemen menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan serta menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan. Anggota dewan komisaris diatur pada pasal 108 ayat 5 yang mewajibkan perseroan memiliki minimal dua orang anggota dewan komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris dilakukan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) serta masa jabatan anggota dewan komisaris ditetapkan lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Menurut (Abdul Basit dkk, 2019:55) Dewan komisaris adalah pengawas bagi manajemen dalam perusahaan. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Maka tekanan terhadap manajemen untuk mengimplementasi *corporate social responsibility* akan semakin

besar. Sehingga, Sebagai wakil dari pemilik di perusahaan dewan komisaris dapat mempengaruhi luasnya implementasi tanggung jawab sosial karena dewan komisaris memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan pada tata kelola perusahaan. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengimplementasikan CSR. Dengan mengungkapkan informasi sosial perusahaan, citra perusahaan akan semakin baik dan meningkat.

Berdasarkan teori *agency* menurut (Euis dkk, 2018:266) menyatakan ada konflik kepentingan antara pemilik dan manajer sehingga dewan komisaris merupakan pengendali intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor aktivitas manajemen secara efektif.

Kemudian menurut Sembiring dalam Aditya dan Novrys 2016:121 Dewan komisaris merupakan sebagai perwakilan para pemilik saham berperan sebagai pengawas kinerja perusahaan, termasuk kinerja sosial perusahaan. Fungsi pengawasan lebih maksimal jika jumlah dewan komisaris memadai.

Sedangkan menurut (Marzully Nur dan Denies, 2012:25) Dewan komisaris merupakan pengawas bagi manajemen dalam perusahaan, jadi semakin besar jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka semakin besar tekanan terhadap manajemen yang akan mengakibatkan semakin tinggi implementasi tanggung jawab sosialnya. Proporsi dewan komisaris cukup menentukan pengaruhnya terhadap implementasi sosial perusahaan. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah mengendalikan manajemen dan *monitoring* yang dilakukannya agar semakin efektif. Dengan demikian,

semakin besar dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen untuk mengungkapkan informasi sosial perusahaan.

Untuk mengukur ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan, menurut (Abdul Basit, dkk 2019:60) menyatakan pengukuran ukuran dewan komisaris menggunakan jumlah anggota dewan komisaris. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan monitor yang dilakukan akan semakin efektif.

$$DK = \sum DK$$

2.1.1.2 Fungsi dan Tugas Dewan Komisaris

1. Fungsi Dewan Komisaris

Fungsi dewan komisaris dalam perseroan terbatas ialah sebagai pengawas terhadap direksi. Dengan fungsi ini dewan komisaris melakukan pengawasan dan pembinaan atas anggaran dasar, berjalannya operasional perusahaan, memberikan nasihat kepada direksi, memantau efektivitas kegiatan penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan rencana jangka panjang perusahaan.

2. Tugas Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota dewan komisaris harus :

- 1) Mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

- 2) Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (www.danareksa.co.id)

2.1.2 Ukuran Perusahaan

2.1.2.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut (Abdul Basit dkk, 2019:59) Ukuran perusahaan adalah total asset yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dalam memperoleh laba. Semakin besar perusahaan maka *asset* yang dimilikipun besar sehingga semakin besar pula aktivitas operasional perusahaan dan menjadi perhatian dari banyak pihak terhadap perusahaan. Dengan hal ini mengakibatkan perusahaan untuk mengimplementasi *corporate social responsibility* agar mendapatkan citra positif dari banyak pihak terutama masyarakat.

Menurut (Nur Asiah dan Said, 2018:266) Ukuran perusahaan adalah skala tertentu untuk mengukur besar kecilnya perusahaan. Secara umum, sebuah perusahaan besar tidak terlepas dari tekanan politis yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial sehingga akan mengungkapkan informasi lebih banyak dan lebih luas dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Sedangkan menurut (Ahmad Kamil, 2012:5) menyatakan perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dapat lebih bertahan daripada perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil, karena semakin besar entitas, semakin besar pula sumber

daya yang dimiliki entitas, maka entitas tersebut akan lebih banyak berhubungan dengan *stakeholders*, sehingga diperlukan tingkat implementasi atas aktivitas yang lebih besar, termasuk dalam tanggung jawab sosial.

Untuk mengukur ukuran perusahaan suatu perusahaan, menurut (Abdul Basit dkk, 2019:59) menyatakan untuk mengukur ukuran perusahaan dalam bisa diukur berdasarkan total *asset* yang dimiliki perusahaan. *Asset* menunjukan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan.

$$\text{Size} = \text{Total Asset}$$

2.1.2.2 Kategori Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu perusahaan kecil (*small firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan besar (*large firm*). Menurut Badan Standarisasi Nasional (BSN), kategori perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Kecil (*small firm*)

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000.

2. Perusahaan Menengah (*medium firm*)

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000.

3. Perusahaan Besar (*large firm*)

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 di klasifikan menjadi empat kategori yang di uraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Kategori Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan	Kriteria	
	Asset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2.5 M
Usaha Menengah	>500 juta – 10 M	>2.5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Dengan ini maka, ukuran perusahaan menjadi penting ketika perusahaan *go public*. Besar kecilnya suatu perusahaan menjadi gambaran prospek perusahaan ke depan. Dengan ukuran perusahaan yang semakin besar maka perusahaan memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk mengungkapkan kegiatan operasionalnya dan implementasi CSR apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan yang pada akhirnya akan berdampak baik pada citra perusahaan.

2.1.3 Kepemilikan Saham Publik

2.1.3.1 Pengertian Kepemilikan Saham Publik

Menurut (Hillary dan Nicken, 2017:131) Kepemilikan saham publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat terhadap saham perusahaan. Ketika suatu perusahaan dimiliki oleh publik maka akan mendorong perusahaan tersebut untuk melakukan implementasi *corporate social responsibility* lebih luas terhadap sosial dan lingkungan dengan tujuan mendapatkan dan meningkatkan rasa kepercayaan dan bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap aktivitas yang mereka jalankan kepada para pemegang saham.

Kemudian menurut (Achmad Badjuri, 2011:43) menyatakan bahwa perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki publik menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dimata masyarakat dalam memberikan imbalan yang layak dan dianggap mampu beroperasi terus menerus (*going concern*) sehingga cenderung akan melakukan tanggung jawab sosial lebih luas. Perusahaan dengan porsi kepemilikan publik lebih luas akan cenderung melakukan lebih banyak implementasi sosial karena dinilai memiliki tanggung jawab secara moral kepada masyarakat.

Berdasarkan teori *stakeholders* menurut (Euis dkk, 2018;225) menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi para *stakeholders*. *Stakeholders* merupakan setiap kelompok orang baik yang berada di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan.

Kemudian menurut (Marjully dan Denies 2012:25) menyatakan perusahaan *go public* dan telah terdaftar dalam BEI adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan saham oleh publik, yang artinya bahwa semua aktivitas dan keadaan perusahaan harus dilaporkan dan diketahui oleh publik sebagai salah satu bagian pemegang saham. Akan tetapi tingkat kepemilikan sahamnya berbeda-beda satu sama lain dan semakin tinggi rasio/tingkat kepemilikan publik dalam perusahaan diprediksi akan melakukan tingkat implementasi yang lebih luas.

Sedangkan menurut (Edi Hartono 2018:110) Kepemilikan saham publik merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat luas dan bukan hanya dimiliki oleh manajemen perusahaan. Dengan beredarnya saham perusahaan yang dimiliki publik maka manajemen perusahaan akan terus berupaya menunjukkan kinerja terbaik bagi para pemangku kepentingan salah satunya melalui tanggung jawab sosial perusahaan sehingga perusahaan mendapatkan citra positif dari publik.

Untuk mengukur kepemilikan saham publik suatu perusahaan, menurut (Hillary dan Nicken 2017:108) menyatakan untuk mengukur kepemilikan saham publik yaitu diukur dengan proporsi jumlah saham yang dimiliki publik terhadap total saham secara keseluruhan.

$$KP = \frac{\text{Total saham yang dimiliki publik}}{\text{Total lembar saham yang beredar}}$$

2.1.4 Kepemilikan Manajerial

2.1.4.1 *Employee Stock Owner Program (ESOP)*

Employee Stock Ownership Program (ESOP) merupakan suatu program yang dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan kepemilikan saham kepada karyawan. Dengan ESOP, karyawan memiliki hak untuk membeli saham perusahaan pada tanggal yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditentukan.

Menurut (Herdinata, 2012) menyatakan *Employee Stock Ownership Program (ESOP)* merupakan program kepemilikan karyawan atas saham perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan *sense of belonging* sehingga mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Dengan demikian hubungan hukum antara karyawan dengan perusahaan tidak terbatas pada hubungan perburuhan, melainkan karyawan juga sekaligus sebagai pemilik perusahaan. Berdasarkan pemahaman di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa *Employee Stock Ownership Program* merupakan program pemberian kepemilikan saham untuk karyawan maupun manajer agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/2013 tentang Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Perusahaan Terbuka Pasal 1 menyatakan program kepemilikan saham oleh karyawan, selanjutnya disebut program adalah program penawaran kepada karyawan untuk memiliki saham atau opsi yang mengandung hak untuk memperoleh saham, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud secara langsung adalah kepemilikan saham perusahaan

oleh anggota direksi atau anggota dewan komisaris menjabat dan tidak langsung adalah pihak yang memiliki saham perusahaan melalui pihak lain.

2.1.4.2 Pengertian Kepemilikan Manajerial

Menurut (Hillary dan Nicken 2017:131) menyatakan Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial, maka manajemen akan merasakan dampak langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil karena mereka menjadi pemilik perusahaan. Oleh karena itu dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajer dapat menentukan strategi dan kebijakan-kebijakan mengenai perlakuan sosial perusahaannya.

Kemudian menurut (Achmad Badjuri, 2011:44) menyatakan proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan idealnya <10%, manajemen cenderung lebih giat dalam menciptakan nilai untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri. Struktur kepemilikan lebih banyak berada di tangan manajer, maka manajer akan lebih leluasa dalam mengatur melakukan pilihan-pilihan metode akuntansi, serta kebijakan-kebijakan *corporate social responsibility* perusahaan.

Berdasarkan teori *agency* yang menurut (Euis dkk, 2018:266) menyatakan ada konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Pemilik ingin mengetahui semua informasi di perusahaan termasuk aktivitas manajemen dan sesuatu yang terkait investasi atau dananya dalam perusahaan. Sehingga Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer

terhadap perusahaan kecil. Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin adanya kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut.

Sedangkan menurut (Lela Nurlaela 2018:249) menyatakan kepemilikan manajerial di pandang sebagai alat untuk menyatukan kepentingan manajemen dengan pemilik, sehingga akan mendorong pihak manajemen untuk melakukan implementasi *Corporate Social Responsibility* yang lebih luas dan lebih transparan.

Untuk mengukur kepemilikan manajerial suatu perusahaan, menurut (Hilarry dan Nicken 2017:108) menyatakan untuk mengukur kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan manajerial diukur dengan menghitung jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dibagi dengan total jumlah saham yang beredar.

$$KM = \frac{\text{Total saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Total lembar saham yang beredar}}$$

2.1.4.3 Fungsi dan Level Kepemilikan Manajerial

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.04/ 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka menyatakan bahwa dalam meningkatkan iklim investasi dan

perlindungan terhadap investor minoritas, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai keterbukaan informasi kepemilikan saham terbuka paling sedikit 5% baik secara langsung maupun pihak yang memiliki saham tidak langsung. Pada ayat (1) menyatakan yang dimaksud “kepemilikan saham terbuka” adalah kepemilikan saham anggota direksi atau dewan komisaris perusahaan menjabat.

Menurut (Anjar, 2017) menyatakan fungsi dan level kepemilikan manajerial dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

1. *Low levels of managerial ownership* (0%-5%)

Untuk *low levels of managerial ownership*, disiplin eksternal, pengendalian internal dan insentif masih didominasi oleh tingkah laku manajemen. Manajemen dalam level ini apabila kinerja mereka baik lebih memilih paket kompensasi seperti opsi saham dan *stock grants* dari pada menambah jumlah kepemilikan saham diperusahaan sendiri.

2. *Intermedicate levels of manajerial ownership* (5%-25%)

Di level ini, *insiders* mulai menunjukkan perilaku sebagai pemegang saham. Dengan bertambahnya kepemilikan maka semakin besar jumlah hak suara mereka. Jika *low levels of managerial ownership* lebih memilih kompensasinya sedangkan *intermedicate levels of managerial ownership* lebih memilih mengambil kendali perusahaan.

3. *High levels of mangaerial ownership* (40%-50%)

Di level ini, kepemilikan *insiders* tidak memiliki otoritas penuh terhadap perusahaan dan disiplin eksternal tetap berlaku.

4. *High levels of managerial ownership (>50%)*

Di level ini, insiders memiliki wewenang penuh terhadap perusahaan. Dengan kepemilikan diatas 50% adanya tekanan dari disiplin eksternal (*outside shareholders*) hampir tidak ada sehingga mengakibatkan menurunnya nilai perusahaan.

5. *Very high levels of managerial ownership*

Di level ini, perusahaan dimiliki oleh pemilik tunggal.

2.1.5 Implementasi *Corporate Social Responsibility*

2.1.5.1 Pengertian Implementasi *Corporate Social Responsibility*

Menurut (Ratri dan A. Rahman 2015:162) menyatakan *corporate social responsibility* membutuhkan pelaporan yang berguna dalam menginformasikan serta mengkomunikasikan bentuk pertanggung jawaban kepada *stakeholders*. Untuk itu pelaporan CSR begitu strategis dalam menginisiasi *stakeholders* agar meningkatkan reputasi perusahaan secara nyata.

Menurut (Rahmawati 2012:183) menjelaskan tanggung jawab sosial sebagai suatu penyampaian informasi kepada *stakeholders* mengenai segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya.

Kemudian menurut (Salmah dan Fery, 2017:28) menjelaskan bahwa implementasi *corporate social responsibility* merupakan pelaporan tanggungjawab organisasi sebagai dampak dari suatu keputusan dan kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan, melalui perilaku transparan dan etis yang memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten.

Sedangkan menurut (Dwi dan Winanti, 2015:19) mendefinisikan implementasi *corporate social responsibility* sebagai proses penyediaan informasi yang dirancang untuk menunjukkan akuntabilitas sosial oleh suatu perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Maka suatu perusahaan mayoritas melakukan implementasi CSR dalam laporan tahunannya. Implementasi CSR merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan empat pengertian di atas menunjukkan bahwa implementasi CSR adalah proses penyampaian informasi mengenai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya terhadap masyarakat.

Untuk mengukur implementasi *corporate social responsibility* pada suatu perusahaan Pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada instrumen yang dibuat oleh Global Reporting Initiative (GRI).

Dalam GRI terdapat 78 indikator pengungkapan. Pengukuran CSR dilakukan dengan cara mengamati ada atau tidaknya item informasi yang ditentukan dalam GRI yang diungkapkan dalam *annual report*. Bila informasi tersedia maka akan diberi skor 1, sementara jika tidak ada akan diberi skor 0.

Rumus perhitungan CSR adalah sebagai berikut :

$$CSR_{Ij} = \frac{\sum X_{ij}}{N_j} \times 100\%$$

Keterangan:

CSRI_j : Corporate Social Responsibility Index perusahaan j

N_j : Jumlah item untuk perusahaan j, $n_j < 78$

$\sum X_{ij}$: Jumlah item diungkapkan perusahaan. 1 = jika *item* i diungkapkan; 0 = jika *item* i tidak diungkapkan.

2.1.5.2 Implementasi dalam *Sustainability Report*

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam laporan berkelanjutan (*Sustainability Report*) menurut *Global Reporting Initiative* (GRI) adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan, pada bagian lingkungan dilihat pengaruhnya pada sistem alami hidup dan tidak hidup, termasuk ekosistem, tanah, air dan udara. Pada Lingkungan ini kinerja yang berhubungan dengan input misalnya: material, energi, dan air dan juga output misalnya: emisi, air limbah, limbah.
2. Hak Asasi Manusia, indikator hak asasi manusia harus mengungkapkan sejauh mana hak asasi manusia diperhitungkan dalam investasi dan praktek pemilihan supplier/kontraktor.
3. Tenaga Kerja dan Pekerjaan Layak, dimensi sosial dari keberlanjutan membahas sistem sosial organisasi dimana dia beroperasi. Bagian ini berhubungan dengan ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk.
4. Sosial, adalah masyarakat dimana perusahaan beroperasi, dan menjelaskan risiko dari interaksi dengan institusi sosial lainnya yang perusahaan kelola.

5. Tanggung jawab produk, Produk berpengaruh pada pelanggan baik pada kesehatan dan keselamatan, informasi dan pelabelan, pemasaran, serta privasi.

2.1.5.3 Indikator *Corporate Social Responsibility*

Indikator *Corporate Social Responsibility* Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen pengukuran CSR berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI) GRI adalah pelaporan, standar yang berindikator tanggung jawab sosial yang diemban oleh perusahaan untuk menciptakan dan memberikan manfaat pelaporan kepada para *stakeholders* perusahaan. GRI merupakan sebuah organisasi *non profit* yang memiliki *concern* terhadap *sustainability*. Sampai saat ini belum ada standar baku yang mengatur tentang pengukuran CSR. Sehingga sejumlah institusi menciptakan item laporan yang bisa berlaku universal untuk semua perusahaan. Pada umumnya perusahaan menggunakan konsep dari GRI sebagai acuan dalam penyusunan pelaporan CSR. Konsep pelaporan CSR yang digagas oleh GRI adalah konsep *sustainability report*. Dalam *sustainability report* digunakan metode *triple bottom line*, yang tidak hanya melaporkan sesuatu yang diukur dari sudut pandang ekonomi saja tetapi juga dari sudut pandang sosial dan lingkungan.

Corporate Social Responsibility dihitung berdasarkan standar GRI. GRI menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandarisasi dalam pelaporan, yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. Fitur yang ada di GRI menjadikan pedoman ini lebih mudah digunakan, baik bagi pelapor

yang berpengalaman dan bagi mereka yang baru dalam pelaporan keberlanjutan dari sektor apapun dan didukung oleh bahan-bahan dan layanan GRI lainnya.

GRI juga menyediakan panduan mengenai bagaimana menyajikan laporan keberlanjutan dalam format yang berbeda baik itu laporan keberlanjutan mandiri, laporan terpadu, laporan tahunan, laporan yang membahas norma-norma internasional tertentu, atau pelaporan tahunan. Jenis pendekatan pengukuran GRI melalui isi laporan tahunan dengan aspek-aspek penilaian tanggung jawab sosial yang dikeluarkan oleh GRI.

Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan, indikator pengungkapan mencapai 78 indikator. Penjelasan nya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan GRI

Kategori	Item Pengungkapan
Lingkungan	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluran riset & pengembangan untuk pengurangan polusi
	Pernyataan yg menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi
	Pernyataan yg menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi
	Pencegahan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi
	Konservasi sumber daya alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas
	Penggunaan material daur ulang
	Menerima penghargaan berkaitan dengan program-program lingkungan yang dibuat perusahaan
	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan
	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan

	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah
	Pengolahan limbah
	Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan
	Perlindungan lingkungan hidup
Energi	Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi
	Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi
	Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang
	Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi
	Peningkatan efisiensi energi dari produk
	Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk
	Kebijakan energi perusahaan
Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja	Mengurangi polusi, iritasi, atau risik dalam lingkungan kerja
	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental
	Statistik kecelakaan kerja
	Mentaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja
	Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja
	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja
	Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja
	Pelayanan kesehatan tenaga kerja
Lain-lain Tenaga Kerja	Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat
	Persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat manajerial
	Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan
	Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat
	Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja
	Memberi bantuan keuangan kepada tenaga kerja dalam bidang pendidikan
	Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja

	Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan
	Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi
	Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi
	Pengungkapan presentase gaji untuk pensiun
	Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan
	Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan
	Mengungkapkan tindakan manajerial yang ada
	Mengungkapkan disposisi staff dimana staff ditempatkan
	Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka
	Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misal: penjualan per tenaga
	Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut
	Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja
	Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain
	Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja
	Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan
	Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah
	Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh
	Melaporkan hubungan gangguan dan aksi tenaga kerja
	Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan
	Peningkatan kondisi kerja secara umum
	Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja
	Pengungkapan statistik perputaran tenaga kerja
Produk	Pengungkapan pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya
	Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk
	Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk

	Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar keselamatan
	Membuat produk lebih aman untuk konsumen
	Melaksanakan riset atau tingkat keselamatan produk perusahaan
	Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengelolaan dan penyiapan produk
	Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan
	Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan
	Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat
Keterlibatan Masyarakat	Sumbangan tunai, produk, pelayan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni
	Tenaga kerja paruh waktu dari mahasiswa/pelajar
	Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat
	Membantu riset medis
	Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau permanen
	Membiyai program beasiswa
	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat
	Mensponsori kampanye nasional
	Mendukung pengembangan industri lokal
	Tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat
	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas

(www.globalreporting.org)

2.2 Kerangka Pemikiran

Beberapa tahun terakhir ini, telah banyak perusahaan yang melaksanakan kegiatan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari adanya aturan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta telah tumbuhnya kesadaran dari para pengusaha tentang

pentingnya implementasi tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Implementasi tanggung jawab sosial dapat memperkuat kelangsungan hidup perusahaan, dengan di dukung oleh para pemangku kepentingan perusahaan sehingga perusahaan mengimplementasikan program-program disekitar perusahaan.

Menurut (Abdul Basit dkk, 2019:55) Dewan komisaris adalah pengawas bagi manajemen dalam perusahaan. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Maka tekanan terhadap manajemen untuk mengimplementasi *corporate social responsibility* akan semakin besar. Adapun indikator dari ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris di dalam perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yudhi Prasetyo, 2015) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap implementasi *corporate social responsibility*.

Menurut (Abdul Basit dkk, 2019:59) Ukuran perusahaan adalah total asset yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dalam memperoleh laba. Semakin besar perusahaan maka *asset* yang dimilikipun besar sehingga semakin besar pula aktivitas operasional perusahaan dan menjadi perhatian dari banyak pihak terhadap perusahaan. Dengan hal ini mengakibatkan perusahaan untuk mengimplementasi *corporate social responsibility* agar mendapatkan citra positif dari banyak pihak terutama masyarakat. Adapun indikator dari ukuran perusahaan adalah total asset yang dapat dilihat di akhir tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Didik Susilo, 2016) menyatakan


bahwa ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap implementasi *corporate social responsibility*.

Menurut (Hillary dan Nicken, 2017:131) Kepemilikan saham publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat terhadap saham perusahaan. Ketika suatu perusahaan dimiliki oleh publik maka akan mendorong perusahaan tersebut untuk melakukan implementasi *corporate social responsibility* lebih luas terhadap sosial dan lingkungan dengan tujuan mendapatkan dan meningkatkan rasa kepercayaan dan bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap aktivitas yang mereka jalankan kepada para pemegang saham. Adapun indikator dari kepemilikan saham publik adalah total kepemilikan saham publik dibagi total lembar saham perusahaan yang beredar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yudhi Prasetyo, 2015) menyatakan bahwa kepemilikan saham publik secara signifikan berpengaruh positif terhadap implementasi *corporate social responsibility*.

Menurut (Hillary dan Nicken 2017:131) kepemilikan manajerial adalah Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau proporsi kepemilikan saham oleh manajemen dalam perusahaan termasuk dewan komisaris. Oleh karena itu dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajer dapat menentukan strategi mengenai implementasi *corporate social responsibility*. Maka hal ini berarti semakin adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan meningkatkan luasnya implementasi *corporate social responsibility*. Adapun indikator kepemilikan manajerial adalah total kepemilikan saham manajemen dibagi total lembar saham

yang beredar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Didik Susilo, 2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial secara signifikan berpengaruh positif terhadap implementasi *corporate social responsibility*.

Berikut merupakan skema dari kerangka dasar pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :



Keterangan :

- : Berpengaruh secara parsial
 - - - - - → : Berpengaruh secara bersama-sama

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara parsial dan bersama-sama terhadap Implementasi *Corporate Social Responsibility*.

